

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 23/06/2023, Diperbaiki: 24/07/2023, Diterbitkan: 25/07/2023

PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH PERS: EVALUASI TERHADAP DEWAN PERS INDONESIA

Nur Hasanah¹, Patricia Rinwigati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Email: nurhasanahanna12@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Email: rinwigati@gmail.com

Corresponding Author: Nur Hasanah

ABSTRACT

This article examines the disclosure of the identity of Children in Conflict with the Law (CCL) by the press in reporting on the internet media. The research method used is normative juridical with a prescriptive research type that is literature study. The type of data used is secondary data. The research results show that the disclosure of identities by the press has violated the provisions of Article 5 of the Journalistic Code of Ethics and the Regulation of the Press Council Number 1/PERATURAN-DP/II/2019. The disclosure of photographs in such cases can be reported to the Press Council by filing a complaint against the journalistic work. The concealment of the identity of children in conflict with the law aims to ensure that CCL can be accepted in society, as if the identity of CCL is revealed, there is a fear that the child will have difficulty being accepted by society, as they may be labeled as "criminal perpetrators."

Keywords: *Publication of the Identity of Children in Conflict with the Law, Press Accountability, Press Council*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji mengenai pengungkapan identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) oleh pers pada pemberitaan di media internet. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif yang bersifat studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengungkapan identitas oleh pers telah melanggar ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/II/2019. Pengungkapan foto pada kasus tersebut dapat dilakukan pelaporan kepada Dewan Pers dengan pengaduan terhadap karya jurnalistik. dirahasiakannya identitas anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan agar ABH bisa diterima di lingkungan masyarakat, jika

identitas ABH terungkap dikhawatirkan dalam melanjutkan hidupnya anak menjadi sulit diterima dimasyarakat karena dilabeli “anak palaku tindak pidana”.

Kata Kunci: Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Pertanggungjawaban Pers, Dewan Pers

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa serta generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak asasi anak (Pramukti & Primaharsya, 2018, hal. 5). Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi 3 (tiga), yakni: (1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang disebut Anak merupakan anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. ; (2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang disebut Anak Korban merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Iskandar et al., 2022, hal. 59).; (3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang disebut Anak Saksi merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya (tercantum pada huruf i). Selain itu, perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menentukan untuk menjaga harkat dan martabat Anak implikasinya anak berhak memperoleh perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan (Mulyadi, 2014, hal. 255). Salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah identitasnya wajib dirahasiakan. Pada Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA, yakni sebagai berikut:

1. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orangtua, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh pers pada pemberitaan di internet telah melanggar ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/II/2019 pada 9 februari 2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Pada salah satu pemberitaan di media internet yang diterbitkan oleh portal detiksukses yang berjudul “Tampang 2 Pria Mabuk Pemerkosa Siswi SMA di Mamuju saat Ditinggal Ortu” edisi 25 Januari 2023 menarik perhatian penulis pasalnya pada pemberitaan tersebut nampak jelas menampilkan wajah kedua pelaku, yakni FWA 19 (sembilan belas tahun) dan TH 13 (tiga belas) tahun. Memang pada portal tersebut nama pelaku menggunakan inisial/disamarkan namun pada pemberitaan tersebut menyertakan foto kedua pelaku yang mana salah satu pelaku masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum yang seharusnya wajahnya tidak dipublikasikan. Kasus serupa pernah terjadi juga di tahundentitas korban kejahatan susila yang dimuat oleh 6 (enam) media dalam portal beritanya, yakni detik.com, liputan6.com, poskota.co.id, okezone.com, mediaindonesia.com, dan metrotvnews.com yang telah diadukan oleh masyarakat kepada Dewan Pers karena beritanya memuat nama lengkap korban pemerkosaan terhadap perempuan di mobil angkutan umum yang terjadi di Depok dan Jakarta. Dewan Pers menilai penyebutan identitas korban kejahatan susila yang dilakukan oleh 6 (enam) media ini telah melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban Kejahatan susila...” penafsiran Pasal ini menyatakan bahwa identitas merupakan semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Wakil dari 6 (enam) media menerima penilaian Dewan Pers dan bersedia melakukan ralat atas beritanya dan berjanji tidak mengulang kesalahan yang sama. Pada portal berita liputan6.com yang berjudul “Korban Pemerkosaan di Depok diminta Lengkapi BAP” dan okezone.com yang berjudul “Perkosaan di Angkot diyakini Berkurang Tahun Ini” sudah meralat beritanya nama korban sudah menggunakan inisial. Pada portal berita liputan6.com sudah diralat dan dalam portal berita tersebut tercantum catatan redaksi berupa “berita ini merupakan hasil revisi atas berita sebelumnya yang dinilai Dewan Pers telah melanggar Pasal 5 Kode Etik jurnalistik karena penyebutan identitas korban kejahatan susila, sesuai pertemuan www.liputan6.com dengan Dewan Pers di Sekretariat Dewan Pers, Rabu, 25 Januari 2012 www.liputan6.com menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan berjanji tidak mengulangi. Pada portal berita Detik.com yang berjudul “2012, Perkosaan di Angkot Masih Menghantui Jakarta” sampai saat ini belum meralat beritanya, masih memuat nama korban tanpa menggunakan inisial. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas pokok permasalahan yang akan dibahas, yakni bagaimana pertanggungjawaban pers terhadap pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan isu hukum mengenai pertanggungjawaban pers terhadap pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan

peraturan terkait lainnya yang berfungsi guna menjawab pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian perskriptif yang bersifat kepustakaan. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah terkait pertanggung jawaban pers terhadap pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pers terhadap Pengungkapan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Anak merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga. Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak asasi anak (Pramukti & Primaharsya, 2018, hal. 5). Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagaimana orangtua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, perilaku menyimpang atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak dapat disebabkan oleh faktor di luar dalam diri anak. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak atas identitasnya yang tidak boleh dipublikasikan. Seiring dengan berkembangnya teknologi masyarakat bisa dengan mudah mengakses pemberitaan mengenai anak yang berhadapan berkonflik dengan hukum di internet.

Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Hak tolak merupakan hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hak Jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang guna memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak Koreksi merupakan hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

Dalam membuat pemberitaan di media massa tentunya pers harus taat pada ketentuan yang berlaku. Pers dalam membuat pemberitaan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum wajib merahasiakan identitas anak tersebut sebab identitas yang tidak boleh dipublikasikan itu merupakan hak asasi anak yang dilindungi oleh undang-undang. Salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah identitasnya wajib dirahasiakan. Pada Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA, yakni sebagai berikut:

- (1) *Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.*
- (2) *Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orangtua, alamat, **wajah**, dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.*

Selain itu, hal ini juga tercantum pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (UU PA) yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya (tercantum pada huruf i).

Dewan pers merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Pers. Anggota Dewan Pers yang independen berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) dipilih secara demokratis setiap 3 (tiga) tahun sekali yang terdiri dari: (a) wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) pimpinan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan komunikasi, dan bidang lain yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Komisi Dewan Pers Periode 2022-2025 terdiri dari: 1. Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers; 2. Komisi Hukum dan Perundang-undangan; 3. Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi; 4. Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri; 5. Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers; 6. Komisi Informasi dan Komunikasi; dan 7. Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi. Fungsi Dewan Pers berdasarkan Pasal 15 ayat (4) UU Pers, yakni sebagai berikut:

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. Mendata perusahaan pers.

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut dugaan

adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut: (Pers, 2017, hal. 17–23)

Hal yang bisa di adukan	Karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik; kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers; iklan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Pers dan perundang-undangan yang berlaku. Karya jurnalistik yang bisa diadukan merupakan karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), ajakan melakukan tindakan kekerasan atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers.
Hal yang tidak bisa diadukan	Dewan pers tidak menangani pengaduan karya jurnalistik yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan kecuali: a. pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan guna diselesaikan oleh Dewan Pers; b. Kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus ke Dewan Pers; c. Kasus yang ditangani kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia; dalam hal butir b terjadi, Dewan Pers dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian guna memprioritaskan penanganan kasusnya di Dewan Pers.
Para Pihak	Pengaduan terhadap karya jurnalistik jika terkait karya jurnalistik teradu adalah penanggungjawab media, pengadu mengajukan karya jurnalistik yang diduga melanggar UU Pers atau Kode Etik Jurnalistik. Dalam hal pengaduan terhadap kegiatan jurnalistik jika terkait kegiatan teradu merupakan wartawan beserta penanggungjawab media yang bersangkutan. Pengadu mengajukan bukti kegiatan jurnalistik diduga melanggar UU Pers atau Kode Etik Jurnalistik.
Administrasi Pengaduan	Dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers; pengadu wajib mencantumkan identitas diri; pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl Kebon Sirih no. 32-34, Jakarta 10110 telpon: 021-3504875, 77 faksimili: 021-3452030, surel pengaduan@dewanpers.or.id ; sekretariat dewanpers.or.id ; berkas pengaduan yang diberikan kepada dewan pers bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain; pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran siber menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/program siaran, alamat laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi foto dan ilustrasi dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung serta jika ada bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersoalkan media bersangkutan.
Penanganan Pengaduan	Penanganan pengaduan diawali penjelasan secara tertulis kepada Pengadu dan Teradu mengenai detail pengaduan, proses yang akan dilaksanakan dan hasil dari pengaduan. Penanganan pengaduan dilakukan di sekretariat Dewan Pers atau di tempat lain yang ditetapkan Dewan Pers. Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima. Perkembangan penanganan pengaduan diumumkan di website Dewan Pers.
Pengambilan Keputusan	Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan. Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan adjudikasi. Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam risalah penyelesaian pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak.

	<p>Hasil mediasi prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk terbuka.</p> <p>Jika mediasi tidak mencapai sepakat, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.</p> <p>Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui rapat pleno dan disampaikan kepada dan disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka.</p>
Pelaksanaan Keputusan Dewan Pers	<p>Pengadu melaksanakan isi pernyataan penilaian dan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pernyataan penilaian dan rekomendasi.</p> <p>Teradu wajib melaksanakan isi pernyataan penilaian dan rekomendasi pada kesempatan pertama.</p> <p>Teradu wajib membatasi atau menyiarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi di media bersangkutan.</p> <p>Jika perusahaan pers tidak mematuhi pernyataan penilaian dan rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus itu.</p> <p>Apabila keputusan Dewan pers berisi rekomendasi pemuatan Hak Jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 Ayat (2) UU Pers.</p> <p>Dalam hal Dewan Pers menilai kasus yang diajukan bukan kasus pers, pengadu dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Pers untuk tetap membantu menyelesaikan kasusnya melalui mekanisme di luar Prosedur pengaduan ini.</p>

Dalam hal perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seluruh perkara akan diproses oleh pihak Kepolisian namun jika perbuatan yang dilakukan merupakan pelanggaran Kode Etik maka akan dilimpahkan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikannya. Kepolisian dan Dewan Pers berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam melaksanakan tugas dibidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini juga sebagaimana telah tercantum dalam Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022; Nomor: NK/4/III/2022 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak (Pers, 2017, hal. 38). Pada salah satu pemberitaan di media internet yang diterbitkan oleh portal detiksulsel yang berjudul “Tampang 2 Pria Mabuk Pemerkosa Siswi SMA di Mamuju saat Ditinggal Ortu” telah mempublikasikan wajah anak sebagai pelaku tindak pidana pada pemberitaan tersebut nampak terlihat jelas foto FWA 19 (sembilan belas) tahun dan TH 13 (tiga belas) tahun. Memang pada portal tersebut nama pelaku menggunakan inisial/disamarkan namun pada pemberitaan tersebut menyertakan foto kedua pelaku yang mana salah satu pelaku masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum yang seharusnya wajahnya tidak dipublikasikan. Pengungkapan wajah tersebut termasuk pengungkapan identitas anak yang telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa *“wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”*.

2. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/II/2019 pada 9 februari 2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang didalamnya termuat mengenai wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya dari media sosial serta dalam peradilan anak wartawan juga menghormati ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers “*Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesulilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah*”.
4. Pasal 18 ayat (2) UU Pers “*Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*”
5. Pada Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA (identitas yang wajib dirahaskan).
6. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) (identitas anak yang tidak boleh dipublikasikan).

Sampai saat ditulisnya artikel ini masih belum jelas apakah Dewan Pers akan mengambil tindakan atau tidak terhadap media yang memberitakan hal tersebut. Sampai saat ditulisnya artikel ini, belum jelas aHal ini disebabkan karena tidak ada yang melakukan pengaduan kepada Dewan Pers terkait dengan pengungkapan wajah **TH** yang masih berusia **13 (tiga belas) tahun** yang seharusnya fotonya tidak dicantumkan dalam portal berita, dirahasiakannya identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini bertujuan agar ABH tidak dilabeli sebagai “pelaku tindak pidana” dimasyarakat yang nantinya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak yang bisa saja ia diasingkan oleh masyarakat dikehidupan sehari-hari sehingga dalam melanjutkan hidupnya anak menjadi sulit diterima dimasyarakat akibat perbuatan yang telah ia lakukan sebelumnya. Salah satu alasan sikap diam Dewan Pers dapat disimpulkan dari beberapa hal. Pertama, kewenangan Dewan Pers untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan didasarkan pada laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pada kasus ini belum jelas apakah ada masyarakat yang melakukan pengaduan atau tidak. Kasus serupa pernah terjadi juga di tahun 2012 menyangkut identitas korban kejahatan susila yang dimuat oleh 6 (enam) media dalam portal beritanya, yakni detik.com, liputan6.com, poskota.co.id, okezone.com, mediaindonesia.com, dan metrotvnews.com yang telah diadakan oleh masyarakat kepada Dewan Pers karena beritanya memuat nama lengkap korban pemerkosaan terhadap perempuan di mobil angkutan umum yang terjadi di Depok dan Jakarta. Dewan Pers menilai penyebutan identitas korban kejahatan susila yang dilakukan oleh 6 (enam) media ini telah melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban Kejahatan susila...” penafsiran Pasal ini menyatakan bahwa identitas merupakan semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Wakil dari 6 (enam) media menerima penilaian Dewan Pers dan bersedia melakukan ralat atas beritanya dan berjanji tidak mengulang kesalahan yang sama. Pada portal berita liputan6.com yang berjudul

“Korban Pemerkosaan di Depok diminta Lengkapi BAP” dan okezone.com yang berjudul “Perkosaan di Angkot diyakini Berkurang Tahun Ini” sudah meralat beritanya nama korban sudah menggunakan inisial. Pada portal berita liputan6.com sudah diralat dan dalam portal berita tersebut tercantum catatan redaksi berupa “berita ini merupakan hasil revisi atas berita sebelumnya yang dinilai Dewan Pers telah melanggar Pasal 5 Kode Etik jurnalistik karena penyebutan identitas korban kejahatan susila, sesuai pertemuan www.liputan6.com dengan Dewan Pers di Sekretariat Dewan Pers, Rabu, 25 Januari 2012 www.liputan6.com menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan berjanji tidak mengulangi. Pada portal berita Detik.com yang berjudul “2012, Perkosaan di Angkot Masih Menghantui Jakarta” sampai saat ini belum meralat beritanya, masih memuat nama korban tanpa menggunakan inisial. Berdasarkan kasus tersebut disertai dengan kewenangan Dewan Pers pada kasus yang telah diputus oleh Dewan Pers merupakan artikel yang terekspos sedangkan pada kasus TH (13) tahun hingga saat ini belum ada tanda-tanda adanya pelaporan terhadap media tersebut salah satu faktornya adalah portal media yang menerbitkan artikel mengenai TH (13) tahun merupakan portal berita daerah, yakni detiksulsel sebab tidak semua masyarakat memperhatikan jika kasus tersebut tidak ramai diperbincangkan dikalangan masyarakat. Sehingga dalam hal ini poularitas atau viralnya suatu kasus menjadi penting. Maka dari itu peran serta masyarakat juga dibutuhkan dalam upaya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal pengungkapan identitas anak ini masyarakat memiliki hak untuk melakukan pelaporan kepada dewan pers, hal tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa masyarakat juga turut serta memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers serta menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Kedua, Dewan Pers hanya memiliki kewenangan menangani kasus terkait kode etik. Ketiga, kekuatan mengikat keputusan Dewan Pers tidak ada karena Dewan Pers hanya menangani kasus terkait kode etik, ada media yang mematuhi ada yang tidak.

Dalam hal terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab. Penanggungjawab yang dimaksud adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi, sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemberitaan mengenai anak hilang atau disandera diperbolehkan untuk mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan. Berbeda hal dengan kasus pada portal detiksulsel tersebut anak yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yang artinya identitasnya wajib dirahasiakan, dan tidak mempublikasikan baik nama, wajah atau apapun yang dapat mengungkap jati diri anak tersebut. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengapa pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum ini masih terjadi yang sudah jelas-jelas diatur secara tegas didalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahkan Dewan Pers pun sudah membuat Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/II/2019 pada 9 februari 2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

yang didalamnya termuat mengenai wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya dari media sosial serta dalam peradilan anak wartawan juga menghormati ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada peraturan tersebut juga sudah jelas disebutkan bahwa identitas anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak seperti nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/klub yang diikuti, dan benda-benda khusus yang mencirikan sang anak. Diharapkan dikemudian hari hal ini tidak terjadi lagi dan Dewan Pers mengambil sikap yang tegas bagi media yang melanggar ketentuan yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan yang telah dibuat oleh Dewan Pers terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pers.

KESIMPULAN

Pengungkapan identitas oleh pers dapat berupa informasi mengenai nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/klub yang diikuti, dan benda-benda khusus yang mencirikan sang anak. Pada kasus tersebut pers telah melanggar ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/II/2019, Pada Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA, dan Pasal 64 UU PA. Pengungkapan foto pada kasus tersebut dapat dilakukan pelaporan kepada Dewan Pers dengan pengaduan terhadap karya jurnalistik. Hak atas identitas yang wajib dirahasiakan bagi ABH walaupun sudah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tercantum dalam pasal 5 kode etik jurnalistik ternyata hal ini masih saja terjadi. Salah satu alasan sikap diam dewan pers adalah terkait kewenangan Dewan Pers untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan didasarkan pada laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 17 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Viralnya suatu kasus atau artikel menjadi penting. Diharapkan Pers seharusnya bisa lebih berhati-hati dan teliti lagi dalam membuat pemberitaan mengenai ABH dan tentunya harus mengetahui ketentuan yang berlaku apalagi ketentuan tersebut sudah jelas-jelas disebutkan secara tegas dalam kode etik jurnalistik jangan sampai lalai karena pengungkapan identitas ABH apalagi mempublikasikan foto ABH telah melanggar hak asasi dari ABH. Dewan Pers juga seharusnya melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan sanksi yang tegas bagi pers yang telah melakukan pelanggaran kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar, Umami, A., & Fadilla, D. (2022). Analysis Related To Judges' considerations In The Immediate Decision Of Criminal Actions Against Children. *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (POLRI)*, 1(1), 57–64.
- Mulyadi, L. (2014). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit PT Alumni.
- Pers, D. (2017). *Buku saku wartawan*. Jakarta: Dewan Pers.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. MediaPressindo.

Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, Tambahan LN No. 3886.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN No.297.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers TLN Nomor 3887.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 153.